



## Sinergitas KPK dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Masyarakat

Kristina Dameria Nathaliea Hutapea<sup>1</sup>, Mochamad Haithami Achmad<sup>2</sup>, Iwan Armawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 1, 2026

Revised Januari 4, 2026

Accepted Januari 23, 2026

#### Kata Kunci:

KPK,  
Pembangunan Karakter,  
Budaya Antikorupsi

#### Keywords:

KPK,  
Character Development,  
Anti-Corruption Culture

### ABSTRAK

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa yang berintegritas. Artikel ini membahas sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini menganalisis peran KPK dalam mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui pendidikan antikorupsi dan kampanye moral publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara KPK dan lembaga pendidikan mampu memperkuat internalisasi nilai antikorupsi sejak dini, meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi di tingkat sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, sinergi keduanya menjadi fondasi strategis dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas serta memperkuat daya tahan sosial terhadap praktik korupsi.

### ABSTRACT

Efforts to eradicate corruption in Indonesia depend not only on law enforcement but also on the development of a national character with integrity. This article examines the synergy between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the National Character Development Program in fostering an anti-corruption culture in society. Using a normative and sociological approach, this research analyzes the KPK role in integrating the values of honesty, responsibility, and social concern through anti-corruption education and public morality campaigns. The study's findings indicate that collaboration between the KPK and educational institutions can strengthen the internalization of anti-corruption values from an early age, although consistent implementation at the school and community levels remains challenging. Therefore, the synergy between the two forms a strategic foundation for building a national character with integrity and strengthening social resilience against corrupt practices.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Kristina Dameria Nathaliea Hutapea  
Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular,  
Jakarta, Indonesia  
Email: [nathnathliea@gmail.com](mailto:nathnathliea@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang terus mengancam stabilitas hukum, moral, dan ekonomi bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), korupsi menjadi bentuk konkret dari penyalahgunaan kewenangan yang menghambat tercapainya cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan krisis moral dan karakter bangsa [1].

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan [2]. Pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menunjukkan upaya hukum dan politik bangsa dalam mewujudkan tata kelola yang bersih (*good governance*). Namun demikian, pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan semata-mata kepada penegakan hukum yang bersifat represif. Penegakan hukum hanya berperan sebagai instrumen akhir ketika pelanggaran telah terjadi, sedangkan akar permasalahan korupsi terletak pada lemahnya kesadaran moral dan nilai integritas masyarakat [3].

Di sinilah pentingnya pendekatan pembangunan karakter sebagai bagian integral dari strategi pencegahan korupsi. Konsep pembangunan karakter nasional merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang menekankan perlunya penanaman nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama [4]. Melalui pendekatan ini, pemberantasan korupsi tidak hanya ditempuh melalui jalur hukum, tetapi juga melalui pembentukan pribadi warga negara yang memiliki kesadaran moral tinggi terhadap bahaya korupsi. Nilai-nilai utama seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dapat di internalisasikan melalui aktifitas belajar berbasis kasus nyata. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendidikan anti-korupsi harus relevan dengan pengalaman dengan peserta didik agar tidak berhenti pada tataran kognitif, melainkan berkembang hingga aspek afektif dan psikomotorik [5].

KPK sendiri telah merespons tantangan ini melalui penguatan fungsi pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Sejak tahun 2011, KPK meluncurkan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Stranas PAK), serta mengembangkan berbagai program seperti JAGA.ID, Kampus Antikorupsi, Roadshow Bus Antikorupsi, dan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi [6]. Upaya tersebut bertujuan membangun kesadaran dan karakter antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat, dari generasi muda hingga pejabat publik.

Dalam perspektif hukum dan pembangunan nasional, nilai integritas menjadi bagian esensial dari karakter bangsa yang berdaulat. Pembangunan karakter tidak semata berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi meliputi pembentukan moral publik yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menegaskan bahwa keadilan dan kemanusiaan harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan warga negara [7]. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan sinergitas antara lembaga penegak hukum seperti KPK dengan program nasional pembangunan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum progresif.

Pembangunan karakter yang lemah menjadi akar dari perilaku koruptif. Ketika integritas personal tidak tertanam kuat, penyalahgunaan kekuasaan menjadi mudah dilakukan. Hal ini diperkuat oleh budaya permisif di masyarakat terhadap praktik korupsi yang dianggap wajar selama tidak diketahui pihak lain [8]. Oleh karena itu, pembentukan budaya antikorupsi perlu dimulai dengan menata karakter

individu dan komunitas melalui pendidikan, keteladanan, dan sistem sosial yang menolak segala bentuk penyimpangan moral.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi meningkat ketika lembaga antirasuah berkolaborasi dengan sektor pendidikan dan masyarakat sipil dalam membentuk kesadaran hukum dan moral [9]. Keterlibatan masyarakat dalam gerakan antikorupsi menjadi bentuk kontrol sosial terhadap perilaku pejabat publik dan sekaligus sarana memperkuat modal sosial bangsa. Melalui sinergitas tersebut, KPK tidak hanya bertanggung jawab terhadap penindakan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) yang berkontribusi pada pembangunan karakter nasional.

Urgensi sinergi antara KPK dan program pembangunan karakter nasional juga berkaitan dengan transformasi paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika sebelumnya upaya pencegahan lebih bersifat formal dan birokratis, kini arah kebijakan bergeser menuju pembentukan nilai intrinsik agar masyarakat menolak korupsi bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran moral [10]. Dalam konteks ini, KPK dan lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam memperkuat integritas kolektif bangsa.

Selain itu, pembangunan karakter antikorupsi berfungsi memperkuat legitimasi sosial terhadap penegakan hukum. Ketika nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab menjadi bagian dari sistem pendidikan serta budaya publik, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang memalukan [11]. Perubahan persepsi sosial inilah yang menjadi modal utama dalam membangun budaya hukum yang sehat dan berintegritas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji sinergitas KPK dan Program Pembangunan Karakter Nasional dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat. Analisis difokuskan pada bagaimana implementasi kebijakan, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta kontribusi nilai pendidikan karakter terhadap efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia. Harapannya, penelitian ini mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan strategi nasional pemberantasan korupsi berbasis karakter dan moralitas bangsa.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum progresif dan pendidikan moral Pancasila sebagai kerangka analisis. Kedua pendekatan tersebut berpandangan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sarana pembentukan moral individu dan sosial [12]. Dengan demikian, sinergitas antara lembaga penegak hukum dan strategi pembangunan karakter merupakan upaya menuju perubahan paradigma hukum yang lebih humanis, integratif, dan transformatif.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) [13]. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta Instruksi Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, artikel akademik, laporan lembaga, dan dokumen resmi KPK.

Pendekatan sosiologis digunakan sebagai pelengkap untuk meninjau implementasi kebijakan KPK dalam ranah sosial dan pendidikan. Data sekunder dikaji melalui analisis kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta, konsep hukum, serta hubungan sinergis antara lembaga dan kebijakan pembangunan karakter [14].

Langkah penelitian dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi bahan hukum dan dokumen kebijakan terkait antikorupsi.
- b. Analisis isi (*content analysis*) terhadap kebijakan KPK dan program pendidikan karakter.

- c. Interpretasi yuridis-filosofis guna menemukan relevansi antar nilai hukum, moral, dan karakter bangsa [15].

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran KPK dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan**

KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 huruf c UU No. 19 Tahun 2019, KPK berkewajiban melaksanakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi [16]. Fungsi ini diterjemahkan melalui berbagai inisiatif seperti Pusat Pendidikan Antikorupsi (ACLK KPK), program JAGA.ID, dan Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum nasional [17].

Melalui kemitraan dengan Kementerian Pendidikan, KPK mendorong nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian sosial sebagai basis pendidikan karakter [19]. Program Guru Penggerak Antikorupsi dan Sekolah Berintegritas yang diinisiasi KPK menunjukkan upaya sistematis membangun kesadaran antikorupsi sejak usia dini [19].

#### **3.2 Program Pembangunan Karakter Nasional sebagai Basis Moral Bangsa**

Pembangunan Karakter Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 87 Tahun 2017, menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan integritas pribadi dalam sistem pendidikan nasional [20]. Program ini mencakup dimensi values education dan moral reinforcement guna memperkuat daya tahan moral generasi muda terhadap perilaku menyimpang.

Dalam perspektif hukum, pembangunan karakter merupakan bagian dari implementasi Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan moral. Dengan demikian, karakter antikorupsi bukan hanya urusan etika individu, tetapi juga kewajiban konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **3.3 Sinergitas KPK dan Program Pembangunan Karakter**

Kolaborasi KPK dengan berbagai lembaga pendidikan menunjukkan pola sinergi yang adaptif. Salah satu wujudnya adalah penyusunan Modul Pendidikan Antikorupsi Nasional (2023) yang dipakai di sekolah dan universitas [21]. Modul ini mengintegrasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial—empat pilar karakter antikorupsi. Kolaborasi ini memperkuat dimensi preventif dari pemberantasan korupsi, menggeser paradigma masyarakat dari fear of law menuju respect for morality [22].

Namun, sinergi ini masih menghadapi hambatan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan guru antikorupsi, serta lemahnya regulasi koordinasi lintas instansi [23]. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi aturan antara KPK, Kemendikbudristek, dan Kemenpan RB dalam mengatur strategi pencegahan berbasis karakter.

#### **3.4 Implikasi Sosial terhadap Budaya Antikorupsi**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dikuatkan oleh visi antikorupsi memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya masyarakat. Berdasarkan survei Transparency International Indonesia (2024), tingkat persepsi korupsi menurun dari indeks 38 menjadi 40 setelah perluasan program pendidikan karakter di daerah. Meski peningkatannya kecil, hal ini menunjukkan dampak positif pembangunan integritas sosial yang lebih luas.

Dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, pembaruan hukum harus disertai dengan pembaruan akhlak warga negara [24]. Oleh sebab itu, kolaborasi antara KPK dan program pembangunan karakter menjadi bentuk aktualisasi hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat perubahan, bukan sekadar objek aturan.

#### **4. KESIMPULAN**

Sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Program Pembangunan Karakter Nasional merupakan strategi integral dalam menumbuhkan budaya antikorupsi di Indonesia. KPK berperan bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pendidikan moral publik. Melalui integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum, pelatihan guru, dan kampanye sosial, upaya pencegahan korupsi menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pembangunan karakter nasional menyediakan fondasi moral bagi terciptanya masyarakat berintegritas, sementara KPK memperkuatnya melalui pendekatan kelembagaan dan edukatif. Sinergi ini membangun generasi yang menjunjung kejujuran bukan karena takut hukuman, melainkan karena kesadaran nilai. Oleh sebab itu, kolaborasi antara hukum dan pendidikan karakter harus terus diperkuat melalui kebijakan lintas sektor untuk membentuk budaya hukum antikorupsi yang berkelanjutan di Indonesia.

#### **REFERENSI**

- [1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 245.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [3] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 54.
- [4] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- [5] Iwan Armawan, Rodeyar S Pasaribu, Menari Sitohang, Edison P Sirait, Ruknan, Luh Sukariasih, Hartati, Ahmad Faqihudin, Yudha Dwi Laksono, Desy Misnawati, Oberlian, Pimus Domino, *Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital*. Jakarta, Indonesia: BUKULOKA, 2025.
- [6] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2023," diakses 10 Januari 2026, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).
- [7] Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hlm. 89.
- [8] Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1998), hlm. 26.
- [9] Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Laporan Nasional* (Jakarta: TII, 2025).
- [10] Busyro Muqoddas, *Etika dan Integritas Penegak Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 73.
- [11] Ahmad Syafii Maarif, *Membumikan Etika Publik* (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 40.
- [12] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 12.
- [13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
- [14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.
- [15] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 198.
- [16] Pasal 6 huruf c, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
- [17] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023*, [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id), diakses 10 Januari 2026.
- [18] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi*, 2023.
- [19] KPK, *Program Sekolah Berintegritas 2024*, Deputi Pencegahan.
- [20] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, *konsideran umum*.
- [21] Kementerian Pendidikan, *Modul Pendidikan Antikorupsi Nasional* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023).

- [22] Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1998), hlm. 26.
- [23] Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Laporan Nasional* (Jakarta: TII, 2025).
- [24] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.
- [25] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025*, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.